

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI DI PT. INHIL SARIMAS KELAPA

**ANDRI WAHYUDI<sup>1</sup>**

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri Hilir  
andriwahyudi538@gmail.com

**WANDI<sup>2</sup>**

Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri Hilir  
Wandifh45@gmail.com

### ABSTRAK

Salah satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja, Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, dalam praktiknya pengusaha tidak menerapkan regulasi tersebut dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa, Apa saja kendala dan upaya Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian empiris dimana penelitian ini mengkaji adanya ketidaksesuaian antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh matan Pekerja PT. Inhil Sarimas Kelapa yang terdampak PHK dengan alasan Efisiensi pada tahun 2023, adapun sample dari penelitian ini ialah 30% dari seluruh Pekerja yang terdampak PHK. Hasil dari penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa perlindungan hukum belum terlaksana dengan semestinya dibuktikan dengan masih hak-hak dari Pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi yang masih belum ditunaikan sepenuhnya oleh PT. Inhil Sarimas Kelapa sampai dengan bulan desember 2024. Kendala Perusahaan dalam melaksanakan kewajibanya ialah karena faktor keuangan perusahaan yang belum stabil disebabkan karena perusahaan belum beroperasi.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak-hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja,  
Efisiensi

**ABSTRACT**

*One of the legal issues in the field of employment is Termination of Employment, Although there are many regulations governing legal protection for workers, in practice employers do not implement these regulations properly. The formulation of the problem in this study is, How is the Legal Protection for Workers Due to Termination of Employment for reasons of efficiency at PT. Inhil Sarimas Kelapa, What are the obstacles and efforts for Legal Protection for Workers' Rights Due to Termination of Employment for reasons of efficiency at PT. Inhil Sarimas Kelapa. This research aims to analyze the form of legal protection for workers' rights due to Termination of Employment for reasons of efficiency at PT. Inhil Sarimas Kelapa and To find out and analyze the obstacles and efforts for legal protection for workers' rights due to Termination of Employment for reasons of efficiency at PT. Inhil Sarimas Kelapa. The research method used is an empirical research type where this study examines the discrepancy between Das Sollen and Das Sein. The population in this study were all former workers of PT. Inhil Sarimas Kelapa who were affected by layoffs for reasons of efficiency in 2023, while the sample of this study was 30% of all workers affected by layoffs. The results of this study answer the formulation of the problem that legal protection has not been implemented properly, as evidenced by the rights of workers affected by the termination of employment for reasons of efficiency that have not been fully fulfilled by PT. Inhil Sarimas Kelapa until December 2024. The Company's obstacle in carrying out its obligations is due to the company's financial factors which are not yet stable because the company has not yet operated.*

**Keywords:** *Legal Protection, Workers' Rights, Termination of Employment, Efficiency*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pekerjaan merupakan hal terpenting yang sangat melekat dalam kehidupan manusia karena dengan bekerja seseorang akan mendapatkan upah berupa gaji dan jenjang karir, hal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Tidak bisa dibantah pada zaman sekarang ini, pekerjaan dibutuhkan bukan hanya karena seseorang ingin mencukupi kebutuhannya saja, melainkan untuk dapat meningkatkan status sosial dari orang tersebut yang akan berdampak besar pula pada kehidupan dan gaya hidup yang dijalannya. Prinsip pembangunan ketenagakerjaan mempunyai dimensi yang tidak hanya dihubungkan dengan kepentingan tenaga kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan sebagai hak-hak dasar.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa?
2. Apa Kendala Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efeseinsi di PT. Inhil Sarimas Kelapa?

### 1.3 Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup pola pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, jenis data dan cara penyajian data.

---

<sup>1</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 9.

<sup>2</sup>Wandi, "Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi

*Pekerja Sektor Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri, Tembilahan. 2022, hlm.1

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat *empiris*. Penelitian ilmu hukum empiris (*empiris*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan kata lain penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: dengan Kuesioner, ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti akan membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sample, daftar isi pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan di baha oleh peneliti dalam penelitian. Data yang diperoleh penulis kemudian akan diolah dengan sebaik mungkin, setelah diolah keseluruhan data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Lalu diuraikan dalam bentuk kalimat deduktif yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Pelaksanaan hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur dan menjamin perlindungan hukum terkait ketenagakerjaan di Indonesia termasuk salah satunya yaitu mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha maupun PHK yang dilakukan pekerja/buruh. Berdasarkan penelitian penulis, penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123

Sungai Gantang Kecamatan Kempas  
Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau,  
tabel berikut

No	Sebab terjadinya PHK	Tahun	Jumlah
1	Efisiensi	2023	103

Sumber data: Hasil penelitian

Berdasarkan Tabel diatas disebutkan bahwa sebab terjadinya PHK pada Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau yaitu sebanyak 103 dengan alasan Efisiensi pada tahun 2023. Penulis memberi kuesioner kepada pekerja yang tedampak Pemutusan Hubungan Kerja. Peneliti Juga peneliti juga melakukan wawancara Perwakilan Management Perusahaan dan Kepada Pengurus Serikat Pekerja. Menurut keterangan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan AGM PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

Pada saat ini memang masih ada hak karyawan yang di Efisiensi, Karena sampai saat ini perusahaan belum berproduksi sehingga pembayaran sisa hak karyawan efisiensi yang belum tertunaikan, namun pihak perusahaan tetap berupaya untuk

segera secepatnya menyelesaikan sisa pembayaran tersebut<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan Direksi PT. Inhil Sarimas Kelapa yang beralamat di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau tersebut, hak pekerja/buruh yang terkena PHK di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau telah diberikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Akan tetapi, untuk pekerja/buruh yang sisa tunggkan gaji masih ada yang belum dibayarkan karena hal ini sudah di buat Perjanjian Bersama Sebelumnya terkait pembayaran tunggakan gaji pekerja di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Pihak Perusahaan membenarkan sampai saat ini memang masih ada hak karyawan yang tedampak Pemutusan Kerja dengan Efisiensi yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka mencoba menstabilkan

<sup>4</sup> Wawancara dengan M.C Manto, AGM PT. Inhil Sarimas Kelapa tanggal 10 Desember 2024

kembali perusahaan, namun sampai saat ini perusahaan belum bisa memproduksi sehingga berdampak pada pembayaran sisa hak karyawan efisiensi yang belum tertunaikan, namun pihak perusahaan tetap berupaya untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran tersebut. Menurut keterangan dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Pengurus Serikat Pekerja Rian Sawega Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau adalah sebagai berikut.

Pada saat ini memang masih ada hak-hak karyawan yang belum ditunaikan oleh pihak perusahaan yang yang diefisiensi, perusahaan menyampaikan bahwa kendala yang Perusahaan hadapi ialah Karena sampai saat ini perusahaan belum memproduksi sehingga pembayaran sisa hak karyawan efisiensi yang belum tertunaikan, namun pihak perusahaan tetap berupaya untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran tersebut<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan Pengurus Serikat Pekerja yaitu Bapak Rian Sawega Bahwa, Sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja perusahaan merumahkan Pekerja selama enam bulan terhitung dari

bulan Februari sampai dengan bulan Agustus dan kemudian pada September di lakukan PHK dengan efisiensi. Dalam efiseinsi tersebut Pekerja menerima kebijakan yang lakukan oleh Perusahaan dan mnyerahkan semua prosesnya kepada pihak Pengurus Serikat Pekerja sebagai Perwakilan Perkerja untuk mendampingi dan mengawal. Serikat Pekerja juga memberikan penjesalasan mengenai hak-hak yang kan di peroleh oleh Pektja yang terdampak Efisiensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara republik indonesia. Serikat Pekerja juga telah mencoba menegandakan pertemuan mengenai hak-hak pekerja yang terdamapak PHK dengan efisiensi yang belum sepenuhnya tertunaikan oleh PT. Inhil Sarimas Kelapa dan dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan menerangkan kendala yang di hadapi sehinga hak-hak pekerja yang terdampak efisienis belum sepenuhnya tertunaikan namun Perusahaan berupaya menuniakan hal tersebut sesegera mungkin. Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya Penulis melakukan memberikan kuesioner dengan sampel penelitian sebagai responden yaitu 33

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rian Sawega  
Pengurus Serikat Pekerja PT. Inhil Sarimas  
Kelapa tanggal 10 Desember 2024

orang mantan pekerja/buruh yang terdampak PHK dengan alasan efisiensi yang terjadi pada tahun 2023 tersebut, hal ini peneliti lakukan untuk mengumpulkan data secara akurat apakah Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja/buruh tersebut sudah ditunaikan sepenuhnya oleh PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Hasil dari kuesiner kepada 33 Orang pekerja yang telah di PHK dengan alasan efisiensi menyatakan bahwa masih ada hak-hak karyawan karyawan yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa yang belum ditunaikan oleh Pihak Perusahaan yaitu berupa gaji sebanyak kurang lebih 2 bulan, Kendala yang di sampaikan oleh karywan melalui isi kuisisioner ialah karena PT. Masih belum berproduksi. dengan menganalisis temuan dilapangan dan hasil dari jawban responden maka sudah terjawab untuk Menjawab Rumusan masalah. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas? dan rumusan masalah yang kedua yaitu apa kendala perlindungan hukum terhadap Pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi di

PT. Inhil Sarimas?

### III. 2.2 Kendala-Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun kendala-kendala yang penulis teliti dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang terdapat di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau adalah sebagai berikut.

#### 1. Kendala dari Pekerja

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dari pekerja/buruh yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

Propinsi Riau yaitu antara lain kurangnya pemahaman pengetahuan pekerja/buruh tentang undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan kurangnya pemahaman dari pekerja/buruh terhadap hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh yang biasanya dibicarakan pada awal pertemuan sebelum bekerja dan yang terdapat dalam lembaran Peraturan Perusahaan PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau yang biasanya dibagikan kepada setiap pekerja/buruh di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 33 Orang responden yang merupakan mantan Pekerja di PT. Inhil Sarimas Kelapa, dapat disimpulkan bahwa, yang Pekerja tidak banyak yang membaca Peraturan Kerja Bersama (PKB) Sehingga Pekerja kurang memahami hak-hak apa saja yang mereka dapatkan setelah Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga yang

terjadi ialah Pekerja mengetahui setelah terjadi PHK mereka mendapat uang pesangon namun mereka tidak mengetahui tentang hak-hak apa saja yang mereka peroleh setelah terjadi pemutusan hubungan kerja, hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam perlindungan hukum, karena dengan tidak mengetahui tentang yang hak-hak Pekerja saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja tentu tidak mengetahui bahwa jika dalam kenyataannya ada hak-hak yang belum tertunaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berarti ada ketentuan yang dilanggar oleh Perusahaan dan sehingga dapat pekerja dapat mengetahui bahwa perlindungan hukum di tempat dia bekerja belum terlaksana dengan sepenuhnya sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

## 2. Kendala dari Perusahaan

Berdasarkan keterangan Direksi PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau tersebut, hak pekerja/buruh yang terkena PHK di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang

Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau telah diberikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Akan tetapi, untuk pekerja/buruh yang sisa tunggakan gaji masih ada yang belum dibayarkan karena hal ini sudah di buat Perjanjian Bersama Sebelumnya terkait pembayaran tunggakan gaji pekerja di PT. Inhil Sarimas Kelapa di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Pihak Perusahaan membenarkan sampai saat ini memang masih ada hak karyawan yang terdampak Pemutusan Kerja dengan Efisiensi yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka mencoba menstabilkan kembali perusahaan, namun sampai saat ini perusahaan belum bisa berproduksi sehingga berdampak pada pembayaran sisa hak karyawan efisiensi yang belum tertunaikan, namun pihak perusahaan tetap berupaya untuk

segera menyelesaikan sisa pembayaran tersebut.

3. Kendala dari Serikat Pekerja.

Berdasarkan keterangan Ketua Desioner Pengurus Serikat Pekerja yaitu Bapak Rian Sawega Bahwa, Kendala yang dihadapi dari serikat pekerja ialah, Pekerja kurang begitu tertarik untuk membaca Perjanjian Kerja Bersama (PKB) walaupun telah dilakukan sosialisas, secara langsung dengan mengadakan pertemuan, sosialisai dengan menggunakan media elektronik melalui grup wa dan Pembagian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Setiap Departemen-Departemen, yang mana tujuannya ialah agar pekerja memahami hak dan kewajibanya dan mengetahui tentang hal-hal lainnya yang berkaitan antara Pihak Pekerja dan Pihak Perusahaan. Salah satunya mengenai yang hak-hak Pekerja saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga dengan mengetahui hal tersebut pekerja bisa mengetahui apakah hak-haknya telah ditunaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jika

dalam kenyataan hak-hak tidak tertunaikan sesuai dengan ketentuan yang belaku berarti ada ketentuan yang dilanggar oleh Perusahaan dan pekerja bisa mencari perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan.

#### IV. KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Tujuan keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan

salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada. Perlindungan terkait hak-hak pekerja/buruh yang terkena PHK dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sudah sangat jelas keberadaannya yaitu diatur dalam BAB IV Pasal 150 sampai dengan Pasal 160. Dalam hal ini, berpatokan kepada bunyi pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang pesangon dan atau sejumlah uang penghargaan (uang jasa) dan juga wajib memberikan uang penggantian hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja/buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu pemenuhan terhadap upah yang wajib diberikan kepada pengusaha apabila terjadi PHK. Hak berupa

pemberian upah tersebut terbagi dalam 3 bagian yaitu: pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak lainnya yang patut didapatkan oleh pekerja/buruh. Pada kenyataannya saat dilakukan penelitian terhadap Pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi masih ada hak-hak pekerja yang belum ditunaikan sepenuhnya oleh pihak Perusahaan, yaitu masih ada sisa gaji yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pihak Perusahaan kepada Pekerja yang terdampak PHK, tentu hal ini tidak sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Maka terjawablah rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi di PT. Inhil Sarims Kelapa dalam Penelitian ini.

2. Adapun Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi di PT. Inhil Sarimas Kelapa diantaranya ialah dalam praktiknya Pengusaha belum sepenuhnya menunaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh; keberadaan dan peran

serta serikat pekerja/serikat buruh dalam praktiknya masih belum dilakukan secara optimal sehingga berdampak pada hak-hak pekerja/buruh yang pada akhirnya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya;

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.
- Darwin Muhadjir, *Kesejahteraan Rakyat Dalam Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Khakim Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

J.P. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, 2000, (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Dyah Ochtorina Susanti, 2013, *Teori Perlindungan Hukum*, (Diktat Bahan Kuliah), Fak. Hukum UJ:Jember.

Prinst Darwin, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, PT Citra, Bandung, 2000.

Puji Hartatik Indah, *Buku Praktis Mengembangkan SDM*, Laksana, Yogyakarta, 2014.

Sastrohadiwiryono iswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2005.

Wandi, *“Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri, Tembilahan. 2022.

### Artikel Jurnal

Sulistya Widiastini, Nindry “Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Masa Pandemi Covid-19 dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, 2021.

Zikrina Farahdiba Siti, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2, 2021.

### Hasil Wawancara

Wawancara dengan M.C Manto, AGM PT. Inhil Sarimas Kelapa tanggal 10 Desember 2024

Wawancara dengan Rian Sawega Pengurus Serikat Pekerja PT. Inhil Sarimas Kelapa tanggal 10 Desember 2024